

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA
DENGAN
PT. PRASADHA PAMUNAH LIMBAH INDUSTRI
TENTANG
PENGANGKUTAN, PENGUMPULAN, PENGOLAHAN DAN/ATAU PEMANFAATAN
ATAU PEMUSNAHAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
NOMOR: 420 /PKS/DIR/RSMU/III/2023
NOMOR: 010/PPLI-FC/III-2023**

Pada hari ini, Rabu tanggal 30 (tiga puluh) Maret Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. RS. MATA UNDAAN SURABAYA, yang dalam melakukan tindakan hukum ini diwakili oleh dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K) bertindak dalam jabatannya selaku Direktur berdasarkan Surat Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor: 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, tertanggal 23 Oktober 2020 (dua ribu dua puluh). Oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama RS. MATA UNDAAN SURABAYA, yang berkedudukan di Jalan Undaan Kulon Nomor 17-19 Surabaya. Selanjutnya disebut sebagai: "PIHAK KESATU".
2. PT. PRASADHA PAMUNAH LIMBAH INDUSTRI, yang dalam melakukan tindakan hukum ini diwakili oleh Yurnalisdell, selaku Sales General Manager PT. PRASADHA PAMUNAH LIMBAH INDUSTRI, berdasarkan surat kuasa No. 018/POA-XII/2022 Tanggal 9 Desember 2022 Oleh karenanya, sah bertindak untuk dan atas nama PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri. Selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA".

– PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK".

PARA PIHAK dalam kapasitasnya tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU merupakan suatu Rumah Sakit Kelas B Khusus Mata yang di dalam pengoperasiannya menghasilkan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (selanjutnya disebut "Limbah B3") sehingga wajib dikelola sesuai dengan persyaratan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan memiliki Surat Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun No. 660.1/259/436.7.12/2018, tertanggal 27 Februari 2018;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah perusahaan yang bergerak dalam Bidang Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang telah memiliki Izin dari Pihak terkait, yaitu:
 - a. Keputusan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, Nomor: KEP- 67/BAPEDAL/05/1994 tentang Pemberian Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Tahap I;
 - b. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup, Nomor: 75 Tahun 2005 tentang Izin Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun kepada PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI);
 - c. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Nomor: SK.00202/AJ.309/1/DJDP/2018 tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus untuk Mengangkut Barang Berbahaya (B3);

PERJANJIAN KERJASAMA
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri

Pihak I	Pihak II
	

- d. Kartu Pengawasan dari Kementerian Direktorat Jendral Perhubungan Darat, Nomor: SK.00202/AJ.309/1/DJDP/2018/100000151-00038 tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Berbahaya;
 - e. Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jendral Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun dan Berbahaya, Nomor: S.951/VPLB3/PPLB3/PLB.3/09/2019;
 - f. MOU dengan Pihak Ketiga : 010/PPLI-SA/VIII-2022; dan
 - g. Izin Pengolahan Pihak Ketiga : S.677/PSLB3/PLB3/PLB.3/11/2022.
3. Bahwa PIHAK KESATU sebagai penghasil Limbah B3 memiliki kewajiban untuk melakukan pengelolaan atau pemusnahan terhadap limbah tersebut guna mencegah terjadinya pencemaran lingkungan; dan
4. Bahwa pada sebelumnya PARA PIHAK telah melakukan Perjanjian Kerjasama Nomor. 553/PKS/DIR/RSMU/III/2022 dan 014/PPLI-FC/III-2022 yang masa berlakunya telah selesai pada tanggal 8 (Delapan) April 2023 (dua ribu dua puluh tiga).

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dengan ini PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melanjutkan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat yang akan dituangkan kedalam Pasal-Pasal sebagai berikut:

PASAL 1
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK KEDUA memberikan jasa pengangkutan, pengolahan dan/atau pemanfaatan Limbah B3 yang dihasilkan oleh PIHAK KESATU, dan dengan ini PIHAK KESATU setuju untuk menggunakan jasa PIHAK KEDUA dalam pengangkutan, pengolahan dan/atau pemanfaatan Limbah B3 yang dihasilkan oleh PIHAK KESATU. Daftar limbah yang akan diangkut oleh PIHAK KEDUA, meliputi:

- a. Lampu Bekas;
- b. Kemasan Bekas;
- c. Oli Bekas;
- d. Aki Bekas;
- e. Baterai Bekas;
- f. Obat Klinik Kadaluarsa (Non Kemo);
- g. Majun Bekas;
- h. Limbah Elektronik;
- i. *Sludge IPAL*;
- j. Limbah terkontaminasi B3;
- k. Toner bekas;
- l. Filter udara; dan
- m. Kemasan bekas tinta.

PASAL 2
LINGKUP DAN URAIAN PEKERJAAN

- (1) Pengangkutan Limbah B3 dilaksanakan sebaik-baiknya oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan jadwal yang telah disepakati oleh PARA PIHAK yaitu 6 (enam) bulan sekali atau 2 (dua) kali dalam setahun disertai dengan dokumen Pengangkutan Limbah B3 .

PERJANJIAN KERJASAMA
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri

Pihak I	Pihak II
	<i>g</i>

- (2) PIHAK KEDUA akan menerbitkan Berita Acara Penerimaan Limbah B3 kepada PIHAK KESATU sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK berdasarkan jumlah dan jenis Limbah B3 yang masuk pada pengolahan dan pemanfaatan PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas pengolahan Limbah B3, mulai dari pengangkutan Limbah B3 keluar dari Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) milik PIHAK KESATU sampai dengan Limbah B3 tersebut dilakukan Pengolahan/Pemanfaatan/Pemusnahan oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 3
KARAKTERISTIK LIMBAH B3

- (1) Limbah B3 sebagaimana yang dimaksud di dalam Perjanjian ini adalah Limbah B3 berbentuk padat yang tidak bercampur dengan sampah organik.
- (2) Apabila terdapat material limbah yang tidak sesuai dengan informasi awal yang disediakan oleh PIHAK KESATU ("ketidakesesuaian limbah") yang telah disebutkan di dalam Pasal 2 Perjanjian ini, PIHAK KEDUA berhak untuk mengembalikan limbah tersebut kepada PIHAK KESATU atau memusnahkan limbah tersebut di fasilitas milik PIHAK KEDUA maupun fasilitas lainnya dengan catatan, apabila terdapat biaya tambahan atas pengelolaan dan/atau pemusnahannya akan dibebankan kepada PIHAK KESATU atas persetujuan PIHAK KESATU.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak PIHAK KESATU meliputi:
 - a. Mendapatkan pengangkutan, pengolahan dan/atau pemanfaatan Limbah B3 oleh PIHAK KEDUA sesuai jadwal yang telah disepakati;
 - b. Proses pengangkutan Limbah B3 tidak mengganggu kenyamanan staf, pasien dan pengunjung serta kegiatan operasional PIHAK KESATU;
 - c. PIHAK KESATU berhak untuk memastikan bahwa Limbah B3 telah dilakukan pengangkutan, pengolahan dan/atau pemanfaatan oleh PIHAK KEDUA sesuai standar atau peraturan yang berlaku; dan
 - d. Mendapatkan salinan izin legalitas PIHAK KEDUA yang terkait dengan pengangkutan, pengolahan dan/atau pemanfaatan Limbah B3 berupa salinan dokumen.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU meliputi:
 - a. PIHAK KESATU berkewajiban menyerahkan jenis Limbah B3 sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati untuk diolah dan dimanfaatkan di lokasi PIHAK KEDUA;
 - b. Memberikan izin sepenuhnya kepada PIHAK KEDUA untuk mengangkut Limbah B3 di lokasinya;
 - c. PIHAK KESATU membayar jasa pengangkutan, pengolahan dan/atau pemanfaatan Limbah B3 setiap dilakukan kegiatan pengangkutan, pengolahan dan/atau pemanfaatan.
 - d. Memantau segala macam bentuk kegiatan pengangkutan limbah di lokasinya yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
 - e. PIHAK KESATU wajib menggunakan wadah atau tempat Limbah B3 agar limbah tersebut dalam kondisi aman dan tidak berisiko terjadi tumpahan pada saat pengangkutan ke fasilitas PIHAK KEDUA.
- (3) Hak PIHAK KEDUA meliputi:
 - a. Menerima pembayaran atas jasa yang telah dilakukannya;
 - b. PIHAK KEDUA mendapatkan akses untuk proses pengangkutan Limbah B3 ;

PERJANJIAN KERJASAMA
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri

Pihak I	Pihak II
	

- c. Melakukan pengembalian limbah apabila material limbah tidak sesuai dengan sampel awal yang dikirimkan oleh PIHAK KESATU;
 - d. Menolak limbah jika kemasan yang digunakan oleh PIHAK KESATU dinilai tidak aman dan berisiko terjadi tumpahan pada saat pengangkutan ke fasilitas milik PIHAK KEDUA;
 - e. PIHAK KESATU akan memberikan dan/atau mengirimkan Limbah dalam kotak/wadah atau kemasan yang benar sesuai dengan Daftar Muatan Limbah Berbahaya dan dengan penandaan atau pengidentifikasian yang diharuskan, jika kemasan Limbah tidak sesuai dengan persyaratan pengemasan maka PIHAK KEDUA dapat menolak untuk mengangkut Limbah PIHAK KESATU; dan
 - f. Pada saat pengangkutan Limbah B3, PIHAK KESATU berhak menerima:
 - 1. Dokumen pesanan permintaan pengangkutan (*Transportation Request Order*); dan
 - 2. Salinan dokumen kartu pengawasan izin penyelenggaraan angkutan barang berbahaya (B3) armada/kendaraan pengangkut Limbah B3 yang masih berlaku.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA meliputi:
- a. Mempertahankan izin legalitas usahanya sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - b. Mengumpulkan Limbah B3 kedalam tempat penampungan sementara Limbah B3 dalam kondisi baik dan tidak bocor;
 - c. Berkewajiban melengkapi dokumen yang diperlukan pada saat proses serah terima pengambilan Limbah B3 yang meliputi :
 - 1. Dokumen pesanan permintaan pengangkutan (*Transportation Request Order*);
 - 2. Kartu pengawasan izin penyelenggaraan angkutan barang berbahaya (B3);
 - d. PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan dokumen *manifest* Limbah B3 setelah limbah tersebut telah dilakukan Pengolahan/Pemanfaatan/Pemusnahan;
 - e. Menyediakan sarana pengangkutan dalam kondisi baik dan layak jalan;
 - f. Memastikan bahwa pengangkutan, pengolahan, pemanfaatan dan pemusnahan Limbah B3 tersebut aman bagi lingkungan;
 - g. Memberikan salinan izin legalitas usahanya kepada PIHAK KESATU;
 - h. Mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA dalam melakukan kegiatan pengangkutan Limbah B3, diantaranya:
 - 1. Mematuhi peraturan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja);
 - 2. Menjaga kerahasiaan PIHAK KESATU terkait ISM (*Information Security Management*).

PASAL 5
TATA CARA PENGANGKUTAN

PARA PIHAK sepakat dan setuju bahwa dalam proses pengangkutan, pengolahan dan/atau pemanfaatan Limbah B3, diatur sebagai berikut:

- (1) PIHAK KESATU akan mengawasi dan memberikan bantuan kepada PIHAK KEDUA pada saat proses pengangkutan Limbah B3 dari dalam lokasi PIHAK KESATU;
- (2) PIHAK KEDUA melakukan pengangkutan Limbah B3 sesuai dengan informasi dari PIHAK KESATU dan mengikuti aturan tentang cara pengambilan Limbah dan tidak menimbulkan cemaran atau ceceran yang ditimbulkan selama melakukan kegiatan pengambilan dan pengangkutan Limbah B3 di lingkungan PIHAK KESATU;
- (3) PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya terhadap Limbah B3 tersebut setelah diserahkan oleh PIHAK KESATU.

PERJANJIAN KERJASAMA
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri

Pihak I	Pihak II
	

PASAL 6
BIAYA DAN SISTEM PEMBAYARAN

- (1) PIHAK KESATU setuju untuk membayar biaya jasa kepada PIHAK KEDUA berdasarkan perhitungan biaya yang ada pada *quotation letter* nomor: 182/EJTS/MKT -11/2023Rev10 yang menjadi satu dengan Perjanjian ini sebelum dilakukan pengangkutan limbah.
- (2) Pembayaran tagihan dilakukan secara transfer oleh PIHAK KESATU langsung kepada rekening PIHAK KEDUA pada:

Nama Rek.	: PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri
Bank	: Bank Mandiri
No. Rek.	: 129-00-07147354

- (3) Masing-masing pihak setuju untuk meninjau kembali tarif yang telah disepakati apabila terjadi perubahan situasi ekonomi dan moneter yang berkaitan langsung dengan masalah pengangkutan, pengolahan dan/atau pemanfaatan Limbah B3 tersebut.
- (4) Pembayaran pengangkutan, pengolahan dan/atau pemanfaatan Limbah B3 akan dilunasi oleh PIHAK KESATU dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah *invoice* diterima.

PASAL 7
TATA CARA PENAGIHAN

- (1) Jangka waktu pengiriman tagihan atas pengangkutan, pengolahan dan/atau pemanfaatan Limbah B3 dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum dilaksanakannya pengangkutan, pengolahan dan/atau pemanfaatan Limbah B3 oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Tagihan yang dikirimkan oleh PIHAK KEDUA akan dibayarkan oleh PIHAK KESATU selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak tagihan diterima oleh PIHAK KESATU.
- (3) Tagihan atas jasa pengangkutan, pengolahan dan/atau pemanfaatan Limbah B3 dikirimkan oleh PIHAK KEDUA yang ditujukan kepada:

Wakil Direktur Umum dan Keuangan Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya Jalan Undaan Kulon, Nomor 17-19 Surabaya, 60274 No telp : (031)-5343806 ext. 141 U.p : dr. Fakh Nur Salimi Latief, S.H.
--

PASAL 8
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai 9 (sembilan) April 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sampai dengan 8 (delapan) April 2024 (dua ribu dua puluh empat).
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari atau selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu Perjanjian sebagaimana yang tercantum di dalam ayat (1) Pasal ini berakhir. Pihak yang akan memperpanjang Perjanjian ini wajib untuk memberikan pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis kepada Pihak lainnya.

PERJANJIAN KERJASAMA
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri

Pihak I	Pihak II
	

- (3) Pihak yang menerima pemberitahuan sebagaimana yang telah ditentukan di dalam ayat (2) Pasal ini wajib untuk memberikan jawaban secara tertulis maksimal 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan permohonan perpanjangan jangka waktu Perjanjian.

PASAL 9
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Dalam pelaksanaan pekerjaan dalam perjanjian ini dilakukan monitoring dan evaluasi oleh PARA PIHAK sesuai dengan indikator, sebagai berikut:

No	Indikator Mutu	Target
1	Kelengkapan manifest Limbah B3 .	100%
2	Kesesuaian Nomor Polisi kendaraan pengangkut dengan yang tertera di dokumen pesanan permintaan pengangkutan (<i>Transportation Request Order</i>).	100%
3	Kartu Pengawasan Izin Penyelenggara Angkutan Barang Berbahaya (B3) masih berlaku.	100%

- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Manajer Instalasi terkait untuk kemudian dilaporkan setiap bulannya kepada PIHAK KESATU;
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dipergunakan oleh PARA PIHAK sebagai bahan pengambilan keputusan terhadap kelanjutan kerjasama.

PASAL 10
PEMUTUSAN/PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini akan berakhir dalam hal-hal sebagai berikut:
- Berakhir dan tidak diperpanjangnya masa kontrak seperti yang telah ditentukan di dalam Pasal 9;
 - Salah satu Pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 14 (empat belas) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini dari Pihak yang dirugikan;
 - Izin usaha atau operasional PARA PIHAK dicabut oleh Pemerintah. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal pencabutan ijin usaha atau operasional Pihak atau ijin praktik yang bersangkutan oleh pemerintah atau asosiasi profesi;
 - PARA PIHAK dinyatakan bangkrut atau pailit oleh pengadilan, pengakhiran berlaku efektif pada tanggal saat dikeluarkannya keputusan pailit oleh Pengadilan;
 - PARA PIHAK mengadakan/berada dalam keadaan likuidasi. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal Pihak yang bersangkutan telah dinyatakan dilikuidasi secara sah menurut ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- (2) PARA PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya masa kontrak dengan memberi pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari atau selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana yang telah dimaksud di dalam ayat (2) Pasal ini, pihak yang menerima pemberitahuan wajib untuk menjawab pemberitahuan tersebut secara tertulis maksimal 14 (empat belas) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan tersebut.

- (4) Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu Pihak terhadap Pihak lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh Pihak yang melaksanakannya.

PASAL 11
PENGELOLAAN LINGKUNGAN

- (1) PIHAK KEDUA diharuskan melaporkan realisasi kegiatan yang dilakukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan segera melaporkan bukti laporan kepada PIHAK KESATU.
- (2) PIHAK KEDUA bersedia diperiksa oleh PIHAK KESATU setiap saat tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu.
- (3) PIHAK KEDUA wajib melengkapi kegiatan usahanya dengan segala bentuk perijinan sesuai dengan peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dan tidak terbatas pada ijin usaha, dan ijin lainnya dari instansi yang terkait.
- (4) Apabila terjadi ketidaksesuaian akibat dari pengangkutan limbah yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA di lokasi PIHAK KESATU yang berakibat pada pencemaran lingkungan sekitarnya maka hal tersebut sepenuhnya merupakan tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (5) Segala kerugian berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas PIHAK KEDUA, sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

PASAL 12
KERUSAKAN DAN KERUGIAN

- (1) Apabila selama dalam pelaksanaan pekerjaan terjadi kerusakan dan/atau kerugian terhadap fasilitas milik PIHAK KESATU dan/atau milik pasien PIHAK KESATU akibat kesengajaan atau kelalaian PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mengganti atau memperbaiki semua kerusakan atau kerugian tersebut paling lambat dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya pemberitahuan tertulis dari PIHAK KESATU.
- (2) Bilamana kerusakan atau kerugian yang dimaksud di dalam ayat (1) Pasal ini dapat dibuktikan oleh PIHAK KEDUA bahwa kerusakan atau kerugian tersebut bukan akibat dari pelaksanaan pekerjaannya, maka PIHAK KEDUA dibebaskan dari tanggungjawab yang telah ditentukan di dalam ayat (1) Pasal ini.

PASAL 13
KECELAKAAN KERJA

- (1) Apabila terjadi kecelakaan kerja pada petugas PIHAK KEDUA pada saat melaksanakan pekerjaan, maka segala biaya yang timbul akibat dari hal tersebut sepenuhnya merupakan menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA.
- (2) Apabila terjadi kecelakaan yang menimpa karyawan dan/atau tamu PIHAK KESATU yang diakibatkan oleh kesengajaan maupun kelalaian petugas PIHAK KEDUA, maka segala biaya yang timbul menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA.
- (3) Bilamana kecelakaan yang dimaksud di dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dapat dibuktikan oleh PIHAK KEDUA bukan akibat dari kelalaian pelaksanaan pekerjaannya, maka PIHAK KEDUA dibebaskan dari tanggungjawab yang telah ditentukan di dalam ayat (1) Pasal ini.

PERJANJIAN KERJASAMA
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri

Pihak I	Pihak II
	

PASAL 14
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "*Force Majeure*") adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. *Force Majeure* tersebut meliputi: banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
- (3) Apabila *Force Majeure* tersebut berlangsung terus menerus melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lain.

PASAL 15
PERSELISIHAN

- (1) PARA PIHAK setuju untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia yang menentukan perlunya putusan pengadilan sebagai prasyarat pemutusan perjanjian ini.
- (2) Jika timbul perselisihan, PARA PIHAK akan menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah.
- (3) Dalam waktu sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari apabila penyelesaian secara musyawarah tidak dapat menemukan jalan keluar, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan dengan Keputusan Arbitrase di bawah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Jakarta oleh satu arbiter yang penunjukannya akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase. Dengan ini para pihak sepakat bahwa putusan arbitrase merupakan putusan yang final dan mengikat.
- (4) Pihak yang dinyatakan kalah berkewajiban untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas penyelesaian melalui Arbitrase.

PASAL 16
PENGALIHAN PERJANJIAN

Hak dan kewajiban PARA PIHAK yang timbul berdasarkan Perjanjian ini tidak boleh dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada Pihak lain, kecuali apabila pengalihan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini atau berdasarkan persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.

PERJANJIAN KERJASAMA
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri

Pihak I	Pihak II
	

PASAL 17
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pertanyaan-pertanyaan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak Lain dalam pelaksanaan perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung kepada.

PIHAK KESATU:

Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya
Jalan Undaan Kulon 17-19 Surabaya

Telp : (031) 5343806 ext. 4601
Fax : (031) 5317503
Email : sanitasi.rsmu@gmail.com
Website : rsmataundaan.co.id

PIHAK KEDUA:

PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri
Jalan Raya Narogong – Desa Nambo, Klapanunggal, Bogor, 16710

Telp : (021) 8674042
Fax : (021) 8674043
Email : sales@ppli.co.id
Website : www.ppli.co.id

- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman.

PASAL 18
LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian ini tidak dapat diubah atau ditambahkan kecuali dibuat dengan suatu Perjanjian perubahan atau tambahan (addendum/amandemen) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Interpretasi dan pelaksanaan dari syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini adalah menurut hukum Republik Indonesia.

PASAL 19
PENUTUP

- (1) PARA PIHAK menerangkan dengan ini menyatakan menjamin kebenaran identitas dan informasi yang dicantumkan di dalam Perjanjian ini
- (2) PARA PIHAK dengan ini menyatakan bahwa yang menandatangani Perjanjian ini dan atau surat-surat lainnya atau lampirannya berhak dan berwenang mewakili masing-masing pihak sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar dan atau keputusan atau ketentuan yang berlaku pada masing-masing Pihak.
- (3) Segala pemberitahuan mengenai Perjanjian ini harus disampaikan sendiri atau dikirimkan ke alamat yang bersangkutan yang telah ditentukan di dalam Perjanjian ini.

PERJANJIAN KERJASAMA
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri

Pihak I	Pihak II
	

Demikianlah, Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli masing-masing sama bunyinya, di atas kertas bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

Direktur,



dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp. M (K)

PIHAK KEDUA

Sales General Manager,



Yunalisuei

PERJANJIAN KERJASAMA
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri

Pihak I	Pihak II
	

QUOTATION LETTER

Quotation Ref	: 183/EJTS/MKT-II/2023Rev1	Prepared By	: Fitria Rumbay
Date Issued	: February 28 th , 2023	Account Manager	: Farid Ardiyansyah
Kind Attention	: Mr. Wawan Suprawismana	Status	: Re-Quotation
Company Name	: RS Mata Undaan (Pers. Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata)	Quotation Validity	: 30 (thirty) Days
Address	: Jl. Undaan Kulon No. 19, Surabaya	No of Pages	: 2 (Two) Pages
Telp / Fax	: 031-5319619		

Dear Sir/Madame:

In referring to your inquiry, we are pleased to submit you our best offering upon our services as follow:

No	B3 Code	Waste Name	WPS	Service Description	Cost Service	Packaging
1	A337-2	Obat Klinik Kadaluarsa (Non Kemo)	43769	Treatment & Disposal	Rp. 250.000,- / Load	Closed Box
2.	B110d	Majun Bekas	43762		Rp. 250.000,- / Load	Closed Box With Plastic Liner Inside
3.	B107d	Limbah Elektronik	43768		Rp. 250.000,- / Load	Closed Box
4.	B337-2	Sludge IPAL	45377		Rp. 300.000,- / Pail	Pail @35 Kg
5.	A102d	Baterai Bekas (Non Lithium)	43764		Rp. 250.000,- / Load	Closed Box
6.	A102d	Aki Bekas	43765		Rp. 250.000,- / Pcs	Closed Box
7.	B107d	Lampu Bekas	40194		Rp. 250.000,- / Kg (Min. Charge 10 Kg)	Closed Box With Plastic Liner Inside
8.	B104d	Kemasan Bekas (Non Aerosol)	40195		Rp. 300.000,- / Load	Closed Box With Plastic Liner Inside
9.	B105d	Oli Bekas *)	40443		Rp. 250.000,- / Jerigen@25-30L	Jerigen @25-30 L
10.	A108d	Limbah Terkontaminasi B3	New		Rp. 250.000,- / Load	Closed Box With Plastic Liner Inside
11.	B353-1	Toner Bekas ✓	New		Rp. 250.000,- / Load	Closed Box
12.	B109d	Filter Udara	New		Rp. 250.000,- / Load	Closed Box
13.	B321-4	Kemasan Bekas Tinta ✓	New		Rp. 250.000,- / Load	Closed Box
14.	Transportation (From RS Mata Undaan Surabaya site to Disposal Facilities)				Rp 2.500.000,- / Trip (1 Trip Max. 1 Ton or 2 M ³ using L300)	


Quotation Note:

1. 1 Load Max. 10 Kg ; if the actual of the waste exceeds 10 Kg, customer will be charged as per prorate.
2. The stated cost above is excluded to VAT
3. Waste must be collected with proper packaging as described in the quotation and safe.
4. PPLi having authority to change/ convert if the packaging is not same as described with using unit price without confirmation to the customer
5. Service required shall be informed at least 1 (one) week prior the commencement date
6. Please kindly contact Customer Service Department with Ms. Leny (08121126550) cs ejts@ppli.co.id or Ms. Khusnul (08119703787) cs2 ejts@ppli.co.id for the collection schedule.
7. Loading waste onto PPLi trucks is customer's responsibility.
8. The waste onto pallet must be wrapped and banded also with symbol and label
9. Using pallet standard size, 110x110 cm for drum/s, jumbo bag/s and box/es is mandatory and customer responsibility
10. Agreed price valid for 1 (one) year period.
11. Cancellation from the agreed schedule (by both sides) shall be informed to Customer Service 24 hours prior the collection day. If cancellation is made while the truck is on the way, customer will be charged Rp 2.500.000,-/ Truck
12. Payment terms is **Cash Before Collection**.
13. Billing amount will be based on the actual incoming quantity received at PPLi facility and agreed unit cost.
14. Customer will be responsible to provide correct information of the waste prior to collection date.
15. *) if we found the waste containing PCBs, we will return it to customer at their own cost.
16. If we found any specific waste stream such as explosive materials, radioactive waste, mercury (Hg) and unknown waste we would check them. Either we will send them back to customer or further treatment process after covered under the new contract (price, terms and condition).
17. PO/SPK/Working Instruction/Service Order or Request Order Required
18. Customer must have SIRAJA LIMBAH KLHK for Manifest Elektronik (Festronik) purpose

If you need further information regarding this quotation letter please feel free to contact our Regional Sales Manager Mr. Farid Ardiyansyah (08121106576) or at our office (031) 8430907.

Respectfully yours.

APPROVED & SIGNED BY:
PT. PRASADHA PAMUNAH LIMBAH INDUSTRI



FARID ARDIYANSYAH
POSITION: REGIONAL SALES MANAGER
CC: Accounting Department PT. PPLi

AGREED & SIGNED BY:
RS. MATA UNDAAN



RS MATA
UNDAAN

dr. Fakih Latief, S.M.
POSITION: Wadir Umum & Keuangan